

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
Gedung Bappebti Lantai 3-5**

Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telepone : (021) 31924744 Faximile (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

**P E N G U M U M A N  
NOMOR 351 /BAPPEBTI.4/PENG/04/2020**

**TENTANG  
PROSEDUR PENGAJUAN PERIZINAN / PERSETUJUAN DI BIDANG  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Bersama ini diberitahukan bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Perpanjangan Ketiga Waktu Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Perdagangan dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan kepada Bappebti Nomor 420/SJ-DAG/ND/4/2020 perihal Penyesuaian Layanan Publik Kementerian Perdagangan pada Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP), dengan ini disampaikan bahwa proses pelayanan perizinan pada UPTP II di Bappebti berdasarkan evaluasi atas situasi Pandemi Covid-19 saat ini, pelayanan non tatap muka diperpanjang sampai dengan 29 Mei 2020 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Konsultasi dan pengajuan perizinan/persetujuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang belum berjalan secara online, untuk sementara dapat disampaikan melalui alamat email [penguatanpbk@kemendag.go.id](mailto:penguatanpbk@kemendag.go.id) atau dapat dikirim ke alamat : Gedung UPTP II Bappebti, Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430;
2. Perizinan/persetujuan yang sudah selesai prosesnya akan disampaikan melalui email [penguatanpbk@kemendag.go.id](mailto:penguatanpbk@kemendag.go.id) (scan) kepada alamat email resmi perusahaan;
3. Mekanisme proses perizinan/persetujuan dimaksud berlaku sejak ditandatanganinya surat ini sampai dengan 29 Mei 2020 dan akan dievaluasi kembali menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2020

**KEPALA BIRO PEMBINAAN  
DAN PENGEMBANGAN PASAR,**



**SAHUDI**